



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 800/ 1 /Kpts/CRAH/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS CLENING SERVICE, PERAMU KANTOR,
PENJAGA KANTOR, PENGANTAR SURAT, SOPIR DAN OPERATOR SIPKD
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGGUNA ANGGARAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Kecamatan di Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2018;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Petugas Clening Service, Peramu Kantor, Penjaga Kantor, Pengantar Surat, Sopir dan Operator SIPKD Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Petugas Clening Service, Peramu Kantor, Penjaga Kantor, Pengantar Surat, Sopir dan Operator SIPKD Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Clening Service, Peramu Kantor, Penjaga Kantor, Pengantar Surat, Sopir dan Operator SIPKD Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengguna Anggaran ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Clening Service

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan Kantor, halaman, ruangan kerja, toilet kantor.
- b. Bertanggung jawab atas kebersihan barang inventaris kantor dan dapur kantor.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Peramu Kantor

- a. Bertanggung Jawab melayani tamu kantor yang berurusan di Kantor
- b. Bertanggung jawab atas buku tamu kantor
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Penjaga Kantor

- a. Menjaga keamanan lingkungan kantor
- b. Menaik dan menurunkan Bendera Kantor
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Pengantar Surat

- a. Bertanggungjawab dalam pendistribusian surat-surat dinas

dinas

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Sopir

- a. Bertanggungjawab keselamatan, perawatan dan kebersihan mobil dinas kantor
- b. Bertanggungjawab sebagai supir untuk kegiatan dinas dalam daerah
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

6. Operator SIPKD

- a. Bertanggungjawab mengentri keuangan ke sisten SIPKD.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 8 Januari 2018

PENGUNA ANGGARAN
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A

Penata Tk.I/III d

NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : PENGGUNA ANGGARAN KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 800/ 1 /Kpts/CRAH/2018
 TANGGAL : 9 JANUARI 2018
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS CLENING SERVICE, PERAMU KANTOR, PENJAGA KANTOR, PENGANTAR SURAT, SOPIR DAN OPERATOR SIPKD PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018

Nama Petugas Clening Service, Peramu Kantor, Penjaga Kantor, Pengantar Surat, Sopir dan Operator SIPKD Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018 sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MAIDIR YUFITRI,S.IP	Clening Service	
2	WENI ANGGRAINI	Peramu Kantor	
3	GUSWENDI	Penjaga Kantor	
4	REVALDO PRATAMA	Pengantar Surat	
5	ROZI RAHMADANI PUTRA,S.IP	Sopir	
6	SUCI APRICILIA PONDA	Operator SIPKD	

PENGGUNA ANGGARAN
 KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH,S.STP,M.A

Penata Tk.I/ III d

NIP. 19830310 200112 1 001

LASAK BERLANG

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BESISIK SELATAN